



P U T U S A N

Nomor: 0104/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON ASLI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON ASLI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan , tempat kediaman KABUPATEN MADIUN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 0104/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 11 Januari 2017 pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sbagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 1985 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/28A/IX/85 tanggal 23 September 1985;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orangtua Termohon hingga sekarang, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Umi Salamah binti Parto Setu;

Umur : 41 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat tinggal : Perum Griya Segaran Permai RT.013 RW. 005 Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;

4. Bahwa Pemohon mau poligami tersebut dikarenakan selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;

6. Bahwa calon Istri Pemohon berstatus janda mati dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

7. Bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon istri Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan Pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak karena Pemohon bekerja sebagai Petani yang penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa Pemohon sudah melamar Umi Salamah Binti Parto Setu dan Umi Salamah Binti Parto Setu serta keluarganya tidak keberatan jika Umi Salamah Binti Parto Setu dijadikan istri kedua Pemohon;

10. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah mendapatkan harta bersama berupa: Sepeda Motor;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama UMI SALAMAH binti PARTO SETU;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa Sepeda Motor;
Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan adanya tambahan penjelasan secara lisan bahwa selama 32 tahun Pemohon nikah dengan Termohon Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan milik Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon bahkan menurut Termohon, selama ini Pemohon juga yang mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga karena penghasilan Pemohon tidak mencukupi;

Bahwa setelah mendengar paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis memandangi pemeriksaan perkara ini telah cukup dan tidak perlu dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 1 adalah izin beristeri lebih dari seorang, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup berumah tangga selama 32 tahun yakni terhitung sejak tanggal 23 September 1985 sampai sekarang, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kelengkapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagai berikut :

- Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada saat pengajuan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu, Pemohon sebagai

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, dan dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, maka Termohon sebagai isteri dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam permohonan izin poligami perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan secara kumulatif mengenai penetapan harta bersama dan sesuai dalil Pemohon dalam penjelasan permohonannya yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon bahwa selama 32 tahun pernikahannya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan milik Termohon, bahkan selama ini Termohon pula yang mencukupi kebutuhan untuk hidup berumah tangga, sementara itu telah ternyata pula Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama dimaksud, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verkraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 01

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.



Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ikhwan, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Rini Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	341.000,-

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 0104/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn.